



**PUTUSAN**

**Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama : **TEDDY WIJAYA Alias TED Bin M. YUSUF;**  
Tempat Lahir : Sukamara;  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 6 November 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Reginal Gg. Rembang RT.001 / RW.003  
Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara  
Barat Prov. Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa II**

Nama : **HARIYANTO Alias ENTO Bin ASWIN;**  
Tempat Lahir : Sedau;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Manis Mata, RT. 002 / RW. 002,  
Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang,  
Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jefri Era Pranata, S.H.,M.Kn, Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor : 86/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. No.: **PDM- 08/SUKAMARA/Enz.2/08/2022** tanggal 6 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TEDDY WIJAYA Als TED Bin M. YUSUF dan Terdakwa II HARIYANTO Als ENTO Bin ASWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Alterntif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidaair **6 (enam)** **Bulan** penjara dengan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan "GADGET VAPESTORE PONTIANAK";
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah handphone VIVO V2120 warna biru IMEI 869713054476179;
- 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1803 warna hitam IMEI 863308045299396;
- 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396;
- 1 (satu) buah timbangan mini digital scale warna hitam capacity :2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China;
- 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam bertuliskan "Mini Scale";-
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil persegi panjang warna bening bertuliskan "KNZ" Model MIO M3;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna hitam yang berisi kapas rokok;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) lembar tissue berwarna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 g (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 1,06 g, (satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,05 g (satu koma nol lima) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,93 g, (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong uk. 3,2 cm x 5,5 cm;
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong uk. 2,6 cm x 3,7 cm;
- 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat) gram dan berat



bersih setelah dikurung plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,12 g, (nol koma dua belas) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip uk. 3,2 cm x 4,9 cm bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,7 cm x 3,5 cm bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah jarum mesin jahit yang digunakan sebagai pemisah api untuk mengonsumsi sabu - sabu.

***dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru noka : MH3RG1810GK282246, Nosin : G3E7E-0283821;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan "Yamaha";

***Dikembalikan kepada yang berhak***

- Uang Tunai sebesar Rp. 2.600.000,- terbilang (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- terbilang (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

***Dirampas untuk Negara***

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-08/SUKAMARA/Enz.2/08/2022 tanggal tanggal 10 Agustus 2022 yaitu sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa IaTerdakwa I **TEDDY WIJAYA Als TED Bin M. YUSUF** dan Terdakwa II **HARIYANTO Als ENTO Bin ASWIN** dan saksi BUSRIYANTO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 09Juni 2022, sekira pukul 22.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbaratau setidaknya-tidaknya di tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Orang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BUSRIYANTO kemudian melakukan pengembangan selanjutnya saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO melakukan penangkapan terhadap di Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar dan menginterogasi para terdakwa yang mengakui Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib saksi BUSRIYANTO menelpon Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi BUSRIYANTO untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut di rumahnya. Tetapi saat itu motor saksi BUSRIYANTO tidak ada dirumah kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa II yang akan mengantar kerumah saksi BUSRIYANTO. Pada Pukul 14.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II dating kerumah saksi BUSRIYANTO lalu saksi BUSRIYANTO membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1,5 (satukoma lima) gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung di timbang menggunakan timbangan mini digital scale warna hitam capcity :2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China milik saksi Terdakwa I dan langsung di bagi menjadi 7 paket sesuai dengan pesanan saya sebanyak 1,5 (satukoma lima) gram. Tidak lama kemudian saksi BUSRIYANTO langsung berangkat menuju ke Balai Riam untuk bertemu dengan seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram.
- Selanjutnya saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan narkotika jenis



sabu yang disimpan didalam tas milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan "GADGET VAPESTORE PONTIANAK";
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru noka : MH3RG1810GK282246, Nosin : G3E7E-0283821;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan "Yamaha";
- 1 (satu) buah handphone VIVO V2120 warna biru IMEI 869713054476179;
- 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1803 warna hitam IMEI 863308045299396;
- 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396;
- 1 (satu) buah timbangan mini digital scale warna hitam capacity :2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China;
- 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam bertuliskan "Mini Scale";
- Uang Tunai sebesarRp. 2.600.000,- terbilang (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- terbilang (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- 1 (satu) buah kotak plastic kecil persegi panjang warna bening bertuliskan "KNZ" Model MIO M3;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna hitam yang berisi kapas rokok;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) lembar tissue berwarna putih;
- 1 (satu) buah plastic klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 g (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih setelah dikurang plastic pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 1,06 g, (satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,05 g (satu koma nol lima) gram dan berat bersih setelah dikurang plastic pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,93 g, (nol koma Sembilan puluh tiga) gram;
- 2 (dua) buah plastic klip kosong uk. 3,2 cm x 5,5 cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastic klip kosong uk. 2,6 cm x 3,7 cm;
- 1 (satu) buah plastic klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih setelah dikurang plastic pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,12 g, (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip uk. 3,2 cm x 4,9 cm bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip uk. 2,7 cm x 3,5 cm beaks bungkus sabu;
- 1 (satu) buah jarum mesin jahit yang digunakan sebagai pemisah api untuk mengkonsumsi sabu - sabu.

Selanjutnya Para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukamara untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 335/LHP/VI/PNBP/2022 Tanggal 13 Juni 2022, terdapat kesimpulan *"bahwa barang bukti dengan nomor: 336/LHP/VI/PNBP/2022 adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) UP. SUKAMARA Nomor : 28/11143/IV/2022 tanggal 11 Juni 2022, barang bukti 7 (tujuh) bungkus Plastic yang berisi Kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan jumlah berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa IaTerdakwa I **TEDDY WIJAYA Als TED Bin M. YUSUF** dan Terdakwa II **HARIYANTO Als ENTO Bin ASWIN** pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 22.35 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jembatan Sungai Balai Riam Desa Balai Riam Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Provinsi tepatnya Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili,



**Setiap Orang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BUSRIYANTO kemudian melakukan pengembangan selanjutnya saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO melakukan penangkapan terhadap di Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar dan menginterogasi para terdakwa yang mengakui Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib saksi BUSRIYANTO menelpon Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi BUSRIYANTO untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut di rumahnya. Tetapi saat itu motor saksi BUSRIYANTO tidak ada di rumah kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa II yang akan mengantar kerumah saksi BUSRIYANTO. Pada Pukul 14.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang kerumah saksi BUSRIYANTO lalu saksi BUSRIYANTO membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1,5 (satukoma lima) gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung di timbang menggunakan timbangan mini digital scale warna hitam capcity :2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China milik saksi Terdakwa I dan langsung di bagi menjadi 7 paket sesuai dengan pesanan saya sebanyak 1,5 (satukoma lima) gram. Tidak lama kemudian saksi BUSRIYANTO langsung berangkat menuju ke Balai Riam untuk bertemu dengan seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram.
- Selanjutnya saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan “GADGET VAPESTORE PONTIANAK”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru noka : MH3RG1810GK282246, Nosin : G3E7E-0283821;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan "Yamaha";
- 1 (satu) buah handphone VIVO V2120 warna biru IMEI 869713054476179;
- 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1803 warna hitam IMEI 863308045299396;
- 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396;
- 1 (satu) buah timbangan mini digital scale warna hitam capaycity :2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China;
- 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam bertuliskan "Mini Scale";
- Uang Tunai sebesarRp. 2.600.000,- terbilang (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- terbilang (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- 1 (satu) buah kotak plastic kecil persegi panjang warna bening bertuliskan "KNZ" Model MIO M3;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna hitam yang berisi kapas rokok;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) lembar tissue berwarna putih;
- 1 (satu) buah plastic klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 g (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih setelah dikurang plastic pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 1,06 g, (satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,05 g (satu koma nol lima) gram dan berat bersih setelah dikurang plastic pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,93 g, (nol koma Sembilan puluh tiga) gram;
- 2 (dua) buah plastic klip kosong uk. 3,2 cm x 5,5 cm;
- 7 (tujuh) buah plastic klip kosong uk. 2,6 cm x 3,7 cm;
- 1 (satu) buah plastic klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat) gram dan berat

Halaman 9 dari 41 - Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih setelah dikurang plastic pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,12 g, (nol koma dua belas) gram;

- 1 (satu) buah plastic klip uk. 3,2 cm x 4,9 cm bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip uk. 2,7 cm x 3,5 cm beaks bungkus sabu;
- 1 (satu) buah jarum mesin jahit yang digunakan sebagai pemisah api untuk mengkonsumsi sabu - sabu.

Selanjutnya Para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukamara untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 335/LHP/VI/PNBP/2022 Tanggal 13 Juni 2022, terdapat kesimpulan *"bahwa barang bukti dengan nomor: 336/LHP/VI/PNBP/2022 adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) UP. SUKAMARA Nomor : 28/11143/IV/2022 tanggal 11 Juni 2022, barang bukti 7 (tujuh) bungkus Plastic yang berisi Kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan jumlah berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena diduga menyimpan sabu - sabu kepada saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI;
  - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 22.35 Wib di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan bersama saksi AGELY ANDREE WICAKSONO dan anggota kepolisian yang lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI menelpon Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dengan menggunakan handphone merk VIVO Y15s warna biru gelap IMEI 869713052358379 dengan maksud untuk membeli sabu-sabu. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED, menelpon saudara UTI NARDIANSYAH menggunakan handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396 tetapi tidak aktif, sehingga sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED mendatangi rumah saudara UTI NARDIANSYAH untuk memesan sebanyak 3 (tiga) gram sabu-sabu. Setelah itu, saudara UTI NARDIANSYAH mencarikan sabu - sabu dimaksud ke tempat temannya dan setelah 30 (tiga puluh) menit, lalu saudara UTI NARDIANSYAH datang dan membawa sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu memberikannya ke Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED, namun saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED mengatakan akan membayarnya setelah sabu- sabu tersebut dibayar oleh saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO datang kerumah saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI dengan maksud untuk menjualnya kepada saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED langsung menimbang sabu – sabu tersebut menggunakan timbangan mini digital scale warna hitam capaycity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China milik Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan langsung membagi sabu – sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sesuai dengan pesanan saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO serta saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI keluar dari rumah. Setelah beberapa waktu berlalu, kemudian saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI menghubungi Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan meminta Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY WIJAYA Alias TED untuk menunggu saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI, sehingga saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO menunggu di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat hingga akhirnya ditempat tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya kemudian menangkap Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi dan petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan
  - 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan "GADGET VAPESTORE PONTIANAK";
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone VIVO V2120 warna biru IMEI 869713054476179;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1803 warna hitam IMEI 863308045299396;
  - 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396;
  - 1 (satu) buah timbangan mini digital scale warna hitam capcity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China;
  - 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam bertuliskan "Mini Scale";
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil persegi panjang warna bening bertuliskan "KNZ" Model MIO M3;
  - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna hitam yang berisi kapas rokok;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 3 (tiga) lembar tisu berwarna putih;
  - 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 g (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 1,06 g, (satu koma nol enam) gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,05 g (satu koma nol lima) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,93 g, (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong uk. 3,2 cm x 5,5 cm;
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong uk. 2,6 cm x 3,7 cm;
- 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,12 g, (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip uk. 3,2 cm x 4,9 cm bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,7 cm x 3,5 cm beaks bungkus sabu;
- 1 (satu) buah jarum mesin jahit yang digunakan sebagai pemisah api untuk mengkonsumsi sabu – sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru noka : MH3RG1810GK282246, Nosin : G3E7E-0283821;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan “Yamaha”;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena diduga menyimpan sabu - sabu kepada saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 22.35 Wib di Jalan





Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata,  
Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan bersama saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan anggota kepolisian yang lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI menelpon Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dengan menggunakan handphone merk VIVO Y15s warna biru gelap IMEI 869713052358379 dengan maksud untuk membeli sabu-sabu. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED, menelpon saudara UTI NARDIANSYAH menggunakan handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396 tetapi tidak aktif, sehingga sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED mendatangi rumah saudara UTI NARDIANSYAH untuk memesan sebanyak 3 (tiga) gram sabu-sabu. Setelah itu, saudara UTI NARDIANSYAH mencarikan sabu - sabu dimaksud ke tempat temannya dan setelah 30 (tiga puluh) menit, lalu saudara UTI NARDIANSYAH datang dan membawa sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu memberikannya ke Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED, namun saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED mengatakan akan membayarnya setelah sabu - sabu tersebut dibayar oleh saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO datang kerumah saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI dengan maksud untuk menjualnya kepada saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED langsung menimbang sabu – sabu tersebut menggunakan timbangan mini digital scale warna hitam capaycity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China milik Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan langsung membagi sabu – sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sesuai dengan pesanan saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO serta saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI keluar dari rumah. Setelah beberapa waktu berlalu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI menghubungi Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan meminta Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED untuk menunggu saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI, sehingga saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO menunggu di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat hingga akhirnya ditempat tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya kemudian menangkap Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi dan petugas kepolisian lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan :
  - 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan "GADGET VAPESTORE PONTIANAK";
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone VIVO V2120 warna biru IMEI 869713054476179;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1803 warna hitam IMEI 863308045299396;
  - 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396;
  - 1 (satu) buah timbangan mini digital scale warna hitam capaycity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China;
  - 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam bertuliskan "Mini Scale";
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil persegi panjang warna bening bertuliskan "KNZ" Model MIO M3;
  - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna hitam yang berisi kapas rokok;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 3 (tiga) lembar tisu berwarna putih;
  - 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 g (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat



0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 1,06 g, (satu koma nol enam) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,05 g (satu koma nol lima) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,93 g, (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong uk. 3,2 cm x 5,5 cm;
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong uk. 2,6 cm x 3,7 cm;
- 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,12 g, (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip uk. 3,2 cm x 4,9 cm bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,7 cm x 3,5 cm beaks bungkus sabu;
- 1 (satu) buah jarum mesin jahit yang digunakan sebagai pemisah api untuk mengkonsumsi sabu – sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru noka : MH3RG1810GK282246, Nosin : G3E7E-0283821;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan “Yamaha”;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah menyimpan dan membawa sabu - sabu yang saksi dapatkan dari Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengembangan dari adanya penangkapan terhadap saksi karena menyimpan sabu - sabu, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, pukul 22.35 Wib menangkap Para Terdakwa di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu – sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu - sabu tersebut sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi menelpon Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dengan menggunakan handphone merk VIVO Y15s warna biru gelap IMEI 869713052358379 dengan maksud untuk membeli sabu-sabu. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO datang kerumah saksi dengan maksud untuk menyerahkan sabu - sabu kepada saksi sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED langsung menimbang sabu – sabu tersebut menggunakan timbangan mini digital scale warna hitam capcity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China milik Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan langsung membagi sabu – sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sesuai dengan pesanan saksi sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO serta saksi keluar dari rumah. Setelah beberapa waktu berlalu, kemudian saksi menghubungi Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan meminta Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED untuk menunggu saksi, sehingga saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO menunggu di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat hingga akhirnya ditempat tersebut petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan sabu – sabu tersebut;

Halaman 17 dari 41 - Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Teddy Wijaya Alias Ted Bin M. Yusuf**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah menyimpan sabu - sabu;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatannya tersebut, Terdakwa I telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, sekitar pukul 22.35 Wib di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat bersama dengan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu – sabu tersebut setelah membeli dari saudara UTI NARDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa dari pembelian 3 (tiga) gram sabu – sabu tersebut, Terdakwa I telah menjualnya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada saksi BUSRIYANTO dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar oleh saksi BUSRIYANTO sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Terdakwa I juga dilakukan pengeledahan dan didapatkan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih seberat 2,11 gram, (dua koma sebelas) gram yang disimpan Terdakwa I di dalam tas milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa I yang menyimpan sabu - sabu tersebut;

**Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO Bin ASWIN**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah menyimpan sabu - sabu;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatannya tersebut, Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, sekitar pukul 22.35 Wib di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat bersama dengan Terdakwa I Teddy Wijaya als Ted Bin M. Yusuf;





- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara Terdakwa I Teddy Wijaya als Ted Bin M. Yusuf membeli dari saudara UTI NARDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa dari pembelian 3 (tiga) gram sabu – sabu tersebut, Terdakwa telah menjualnya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada saksi BUSRIYANTO dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar oleh saksi BUSRIYANTO sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II hanya ikut mengantarkan sabu – sabu tersebut kepada saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI bersama dengan Terdakwa I Teddy Wijaya als Ted Bin M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan sabu - sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 28/11143/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar, selaku Pengelola Unit Pt. Pegadaian UPC Sukamara atas Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/243/VI/RES.4.2/2022/Res Sukma tanggal 11 Juni 2022 atas 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening, dan diperoleh hasil penimbangan masing-masing dengan berat bersih, 1,06 gram, 0,93 gram dan 0,12 gram sehingga total berat bersih 3 (tiga) bungkus berisi serbuk kristal bening tersebut adalah 2,11 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 335/LHP/VI/PNBP2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, atas 1 (satu) buah amplop coklat segel yang didalamnya berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2389 gram An. Teddy Wijaya Alias Ted Bin M. Yusuf, Dkk dan diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan "GADGET VAPESTORE PONTIANAK";
- 2) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 3) 1 (satu) buah handphone VIVO V2120 warna biru IMEI 869713054476179;
- 4) 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1803 warna hitam IMEI 863308045299396;
- 5) 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396;
- 6) 1 (satu) buah timbangan mini digital scale warna hitam capaycity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China;
- 7) 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam bertuliskan "Mini Scale";
- 8) 1 (satu) buah kotak plastik kecil persegi panjang warna bening bertuliskan "KNZ" Model MIO M3;
- 9) 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna hitam yang berisi kapas rokok;
- 10) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 11) 3 (tiga) lembar tisu berwarna putih;
- 12) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 g (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 1,06 g, (satu koma nol enam) gram;
- 13) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,05 g (satu koma nol lima) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,93 g, (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- 14) 2 (dua) buah plastik klip kosong uk. 3,2 cm x 5,5 cm;
- 15) 7 (tujuh) buah plastik klip kosong uk. 2,6 cm x 3,7 cm;
- 16) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat) gram dan berat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,12 g, (nol koma dua belas) gram;

- 17) 1 (satu) buah plastik klip uk. 3,2 cm x 4,9 cm bekas bungkus sabu;
- 18) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,7 cm x 3,5 cm bekas bungkus sabu;
- 19) 1 (satu) buah jarum mesin jahit yang digunakan sebagai pemisah api untuk mengkonsumsi sabu – sabu;
- 20) 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru noka : MH3RG1810GK282246, Nosin : G3E7E-0283821;**
- 21) 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan “Yamaha”;**
- 22) Uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 22.35 Wib di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO serta beberapa anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED Bin M. YUSUF dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO Bin ASWIN karena telah menyimpan sabu - sabu;
2. Bahwa awal mula Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO mendapatkan sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI menelpon Terdakwa I TEDDY



WIJAYA Alias TED dengan menggunakan handphone merk VIVO Y15s warna biru gelap IMEI 869713052358379 dengan maksud untuk membeli sabu-sabu. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED, menelpon saudara UTI NARDIANSYAH menggunakan handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396 tetapi tidak aktif, sehingga sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED mendatangi rumah saudara UTI NARDIANSYAH untuk memesan sebanyak 3 (tiga) gram sabu-sabu. Setelah itu, saudara UTI NARDIANSYAH mencarikan sabu - sabu dimaksud ke tempat temannya dan setelah 30 (tiga puluh) menit, lalu saudara UTI NARDIANSYAH datang dan membawa sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu memberikannya ke Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED, namun saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED mengatakan akan membayarnya setelah sabu - sabu tersebut dibayar oleh saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO datang kerumah saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI dengan maksud untuk menjualnya kepada saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar oleh saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED langsung menimbang sabu – sabu tersebut menggunakan timbangan mini digital scale warna hitam capcity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China milik Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan langsung membagi sabu – sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sesuai dengan pesanan saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) gram. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO serta saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI keluar dari rumah saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI. Setelah beberapa waktu berlalu, kemudian saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI menghubungi Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan meminta Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED untuk menunggu saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI, sehingga saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO menunggu di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos



Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat hingga akhirnya ditempat tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya kemudian menangkap Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO;

3. Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan dalam 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan Gadget Vapestore Pontianak berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan sabu – sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih seberat 2,11 (dua koma sebelas) gram yang dibawa oleh Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 28/11143/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar, selaku Pengelola Unit Pt. Pegadaian UPC Sukamara atas Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/243/VI/RES.4.2/2022/Res Sukma tanggal 11 Juni 2022 atas 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening tersebut, telah diperoleh hasil penimbangan masing-masing dengan berat bersih, 1,06 gram, 0,93 gram dan 0,12 gram sehingga total berat bersih 3 (tiga) bungkus berisi serbuk kristal bening tersebut adalah 2,11 gram;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 335/LHP/VI/PNBP2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, atas 1 (satu) buah amplop coklat segel yang didalamnya berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2389 gram An. Teddy Wijaya Alias Ted Bin M. Yusuf, Dkk dan diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO dalam bentuk menyimpan sabu - sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO tidak mempunyai keterkaitan dengan sabu - sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
4. Unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan



untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **TEDDY WIJAYA Alias TED Bin M. YUSUF** dan **HARIYANTO Alias ENTO Bin ASWIN** di persidangan, yang kedudukan masing-masing sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa **“tanpa hak atau melawan hukum”** dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga **“tanpa hak atau melawan hukum”** dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan berupa **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa makna **“memiliki”** adalah mempunyai suatu barang yang merupakan kepunyaannya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa makna **“menyimpan”** adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi atau pun tidak;

Menimbang, bahwa makna **“menguasai”** adalah memiliki kuasa ataupun memegang kekuasaan atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **“menyediakan”** adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau menyiapkan sesuatu hal dengan maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasar pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 22.35 Wib di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO serta beberapa anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED Bin M. YUSUF dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO Bin ASWIN karena telah menyimpan sabu - sabu;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO mendapatkan sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI menelpon Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dengan menggunakan handphone merk VIVO Y15s warna biru gelap IMEI 869713052358379 dengan maksud untuk membeli sabu-sabu. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED, menelpon saudara UTI NARDIANSYAH menggunakan handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396 tetapi tidak aktif, sehingga sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED mendatangi rumah saudara UTI NARDIANSYAH untuk memesan sebanyak 3 (tiga) gram sabu-sabu. Setelah itu, saudara UTI NARDIANSYAH mencarikan sabu - sabu dimaksud ke tempat temannya dan setelah 30 (tiga puluh) menit, lalu saudara UTI NARDIANSYAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan membawa sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu memberikannya ke Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED, namun saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED mengatakan akan membayarnya setelah sabu - sabu tersebut dibayar oleh saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO datang kerumah saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI dengan maksud untuk menjualnya kepada saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar oleh saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED langsung menimbang sabu – sabu tersebut menggunakan timbangan mini digital scale warna hitam capcity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China milik Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan langsung membagi sabu – sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sesuai dengan pesanan saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) gram. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO serta saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI keluar dari rumah saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI. Setelah beberapa waktu berlalu, kemudian saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI menghubungi Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan meminta Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED untuk menunggu saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI, sehingga saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO menunggu di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat hingga akhirnya ditempat tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya kemudian menangkap Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut, ditemukan pada 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan Gadget Vapestore Pontianak yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih seberat 2,11 (dua koma sebelas) gram yang dibawa oleh Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 28/11143/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar, selaku Pengelola Unit Pt. Pegadaian UPC Sukamara atas Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/243/VI/RES.4.2/2022/Res Sukma tanggal 11 Juni 2022 atas 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening tersebut, telah diperoleh hasil penimbangan masing-masing dengan berat bersih, 1,06 gram, 0,93 gram dan 0,12 gram sehingga total berat bersih 3 (tiga) bungkus berisi serbuk kristal bening tersebut adalah 2,11 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah membawa sabu – sabu dalam sebuah tas warna hijau yang bertuliskan Gadget Vapestore Pontianak yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisi sabu - sabu sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah dikualifikasikan sebagai wujud perbuatan Para Terdakwa yang telah menyimpan sabu – sabu dalam bentuk kristal bening / putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu – sabu berupa serbuk kristal bening / putih yang disimpan oleh Para Terdakwa tersebut, merupakan Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 335/LHP/VI/PNBP2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, atas 1 (satu) buah amplop coklat segel yang didalamnya berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2389 gram An. Teddy Wijaya Alias Ted Bin M. Yusuf, Dkk dan diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening / putih tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sabu – sabu dalam bentuk serbuk kristal bening / putih yang disimpan oleh Para Terdakwa tersebut adalah tergolong sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur **“menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa yang telah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut :

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 Ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
- Dalam Pasal 13 Ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
- Dalam Pasal 15 Ayat (1) mengatur bahwa Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.
- Dalam Pasal 18 Ayat (1) mengatur bahwa Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 Ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 43 Ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 30 dari 41 - Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Dalam Pasal 43 Ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien;
- Dalam Pasal 43 Ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 Ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
  - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan maupun dokter, ataupun Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun subyek (orang) tersebut bukan merupakan pasien yang sedang menjalani perawatan dokter, maka perbuatan subyek (orang) tersebut yang telah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut adalah bentuk perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (hukum), dan oleh karena itu perbuatan subyek (orang) tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 22.35 Wib di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO serta beberapa anggota kepolisian lainnya telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED Bin M. YUSUF dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO Bin ASWIN karena telah menyimpan sabu – sabu dalam bentuk kristal bening / putih;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan pada 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan Gadget Vapestore Pontianak yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisi sabu – sabu dalam bentuk kristal bening / putih seberat 2,11 (dua koma sebelas) gram yang dibawa oleh Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan sabu – sabu dalam bentuk kristal bening / putih tersebut, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED Bin M. YUSUF dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO Bin ASWIN tidak dapat menunjukkan mengenai izin dari pihak berwenang atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menyimpan sabu – sabu dalam bentuk kristal bening / putih tersebut dan selama persidangan berlangsung, terungkap fakta bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukanlah berkaitan dalam bidang kesehatan maupun pengobatan, serta perbuatan Para Terdakwa yang menyimpan sabu – sabu dalam bentuk kristal bening / putih tersebut, bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak menyimpan sabu – sabu dalam bentuk kristal bening / putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen - elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu sudah dimulai, akan tetapi perbuatan pidana tersebut tidak selesai. Percobaan pada kejahatan supaya dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab - sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan dia telah mulai melakukan kejahatan itu, tetapi karena timbul penyesalan dalam hati sehingga dia mengurungkan niatnya tersebut maka terhadap orang ini tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan karena tidak jadinya kejahatan disebabkan keinsyafan dirinya/kemauannya sendiri, tetapi apabila tidak jadinya suatu kejahatan diakibatkan faktor luar misalnya kepergok polisi maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan niatnya tersebut diluar kemauannya. Syarat selanjutnya bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan, artinya orang harus sudah mulai dengan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 22.35 Wib di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO serta beberapa anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED Bin M. YUSUF dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO Bin ASWIN karena telah menyimpan sabu - sabu;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO mendapatkan sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI menelpon Terdakwa I TEDDY WIJAYA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TED dengan menggunakan handphone merk VIVO Y15s warna biru gelap IMEI 869713052358379 dengan maksud untuk membeli sabu-sabu. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED, menelpon saudara UTI NARDIANSYAH menggunakan handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396 tetapi tidak aktif, sehingga sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED mendatangi rumah saudara UTI NARDIANSYAH untuk memesan sebanyak 3 (tiga) gram sabu-sabu. Setelah itu, saudara UTI NARDIANSYAH mencarikan sabu - sabu dimaksud ke tempat temannya dan setelah 30 (tiga puluh) menit, lalu saudara UTI NARDIANSYAH datang dan membawa sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu memberikannya ke Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED, namun saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED mengatakan akan membayarnya setelah sabu - sabu tersebut dibayar oleh saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO datang kerumah saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI dengan maksud untuk menjualnya kepada saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar oleh saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED langsung menimbang sabu – sabu tersebut menggunakan timbangan mini digital scale warna hitam capacity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China milik Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan langsung membagi sabu – sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sesuai dengan pesanan saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) gram. Setelah itu, Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO serta saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI keluar dari rumah saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI. Setelah beberapa waktu berlalu, kemudian saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI menghubungi Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan meminta Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED untuk menunggu saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI, sehingga saat itu Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO menunggu di Jalan Perusahaan HK Timur tepatnya di Pos Keamanan Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat hingga akhirnya ditempat tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut, ditemukan pada 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan Gadget Vapestore Pontianak yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih seberat 2,11 (dua koma sebelas) gram yang dibawa oleh Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana menyimpan sabu – sabu dalam bentuk kristal bening / putih tersebut, yang dapat terlihat dari adanya kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang dimulai secara bersama – sama mendatangi rumah saksi BUSRIYANTO Bin ANANG BUSTANI untuk menyerahkan sabu – sabu dalam bentuk kristal bening / putih tersebut sampai akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Para Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Para Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan "GADGET VAPESTORE PONTIANAK";
- 2) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 3) 1 (satu) buah timbangan mini digital scale warna hitam capcity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China;
- 4) 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam bertuliskan "Mini Scale";
- 5) 1 (satu) buah kotak plastik kecil persegi panjang warna bening bertuliskan "KNZ" Model MIO M3;
- 6) 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna hitam yang berisi kapas rokok;
- 7) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 8) 3 (tiga) lembar tissu berwarna putih;
- 9) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 g (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 1,06 g, (satu koma nol enam) gram;
- 10) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,05 g (satu koma nol lima) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,93 g, (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- 11) 2 (dua) buah plastik klip kosong uk. 3,2 cm x 5,5 cm;
- 12) 7 (tujuh) buah plastik klip kosong uk. 2,6 cm x 3,7 cm;
- 13) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,12 g, (nol koma dua belas) gram;
- 14) 1 (satu) buah plastik klip uk. 3,2 cm x 4,9 cm bekas bungkus sabu;
- 15) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,7 cm x 3,5 cm beaks bungkus sabu;
- 16) 1 (satu) buah jarum mesin jahit yang digunakan sebagai pemisah api untuk mengkonsumsi sabu – sabu;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan instrumen / alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru noka :  
MH3RG1810GK282246, Nosin : G3E7E-0283821;

18) 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan "Yamaha";

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas telah disita dari Para Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

19) 1 (satu) buah handphone VIVO V2120 warna biru IMEI 869713054476179;

20) 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1803 warna hitam IMEI 863308045299396;

21) 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396;

22) Uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas masih mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I TEDDY WIJAYA Alias TED Bin M. YUSUF** dan **Terdakwa II HARIYANTO Alias ENTO Bin ASWIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan “GADGET VAPESTORE PONTIANAK”;
  - 2) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 3) 1 (satu) buah timbangan mini digital scale warna hitam capcity : 2006/0.01G battery : 1XCR 2032 Made in China;
  - 4) 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam bertuliskan “Mini Scale”;
  - 5) 1 (satu) buah kotak plastik kecil persegi panjang warna bening bertuliskan “KNZ” Model MIO M3;
  - 6) 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna hitam yang berisi kapas rokok;
  - 7) 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 8) 3 (tiga) lembar tisu berwarna putih;
  - 9) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 g (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua belas) gram yaitu seberat 1,06 g, (satu koma nol enam) gram;

- 10) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,05 g (satu koma nol lima) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,93 g, (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- 11) 2 (dua) buah plastik klip kosong uk. 3,2 cm x 5,5 cm;
- 12) 7 (tujuh) buah plastik klip kosong uk. 2,6 cm x 3,7 cm;
- 13) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,6 cm x 3,7 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu seberat 0,12 g, (nol koma dua belas) gram;
- 14) 1 (satu) buah plastik klip uk. 3,2 cm x 4,9 cm bekas bungkus sabu;
- 15) 1 (satu) buah plastik klip uk. 2,7 cm x 3,5 cm bekas bungkus sabu;
- 16) 1 (satu) buah jarum mesin jahit yang digunakan sebagai pemisah api untuk mengkonsumsi sabu – sabu;

## agar dimusnahkan;

- 17) 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru noka : MH3RG1810GK282246, Nosin : G3E7E-0283821;
- 18) 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan “Yamaha”;

## agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

- 19) 1 (satu) buah handphone VIVO V2120 warna biru IMEI 869713054476179;
- 20) 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1803 warna hitam IMEI 863308045299396;
- 21) 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 PRO warna biru IMEI 863308045299396;
- 22) Uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

## agar dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edi Zarqoni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara telekonferensi oleh **Herman Peta Permadi, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erick Ignatius Christoffel, S.H.**

**Wahyu Widodo, S.H.,M.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Edi Zarqoni, S.H.**